



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Amazing
Garut



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT
2017 - 2019



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Otto Iskandardinata No. 278, ☎ (0262) 2801834 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR :

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 - 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan arah perencanaan pembangunan yang tepat, terpadu dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017-2019 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembar Negara No 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2019

KEDUA : Tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan, serta pengaruh lingkungan strategis guna merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi;
- b. Memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut melalui visi, misi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2014 – 2019;
- c. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang berkepentingan;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

U. BASUKI EKO, SH, MH
NIP. 19661230 199703 1 002



KATA PENGANTAR

Rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah dapat menyelesaikan suatu kewajiban dan tuntutan kebutuhan organisasi dalam bentuk penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2019 sebagai salah satu dokumen rencana jangka menengah yang mendasar dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin timbul. Komponen RENSTRA tersebut terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Penyusunan RENSTRA berpedoman pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2019, merupakan rencana jangka menengah yang harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kebijakan Umum Anggaran.

Kami menyadari bahwa revisi Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ini masih belum sempurna, namun beranjak dari segala kekurangan yang ada, kami senantiasa mengharapkan sumbang saran dan perbaikan kearah penyempurnaan.

Akhirnya, mudah-mudahan Rencana Strategik ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya dapat menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Garut,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

U. BASUKI EKO, SH.,. MH.
NIP.19661230 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
4.1. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah	36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	37
4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA DPPKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	47
BAB VII PENUTUP	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing Daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan/ pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Air Tanah. Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/ pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut. Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu tentu

saja perlunya kesiapan untuk melaksanakan pelayanan baru terhadap perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disamping Pajak dan Retribusi lainnya. Selama ini pendapatan Kabupaten Garut dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti : masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan. Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Garut merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Garut dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Garut disusun sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Kabupaten Garut dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Sebagaimana diungkapkan di atas, Perencanaan Strategis Badan Pendapatan disusun dalam kurun waktu lima tahunan, dan proses penyusunan melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Badan Pendapatan Kabupaten Garut dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penetapan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Garut, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Pemilihan

strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

1.2 Landasan Hukum

Selain melihat pentingnya sebuah perencanaan strategis bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, penyusunan RENSTRA didasarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 74);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. RENSTRA ini merupakan pedoman dan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan bidang pendapatan daerah dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Dengan RENSTRA tersebut, Badan Pendapatan Daerah hendak memberikan gambaran kepada stakeholder-nya tentang apa yang dicita-citakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam rentang waktu sampai dengan tahun 2019. Melalui RENSTRA, diharapkan seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat bersama-sama terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta operasional tahunan dalam rentang waktu 5 tahunan

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Proses penyusunan RENSTRA ini dilakukan melalui serangkaian sistematika kegiatan dan kronologinya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 - 2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Garut untuk periode tahun 2017 - 2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah dalam tugas fungsinya selain melaksanakan fungsi SKPD juga melaksanakan fungsi SKPKD sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi dibawah ini :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Tata Kerja Daerah Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh


seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan membawahi :

1. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .
2. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - a. Subbid Pendataan PBB dan BPHTB;
 - b. Subbid Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Subbid Pelayanan dan Keberatan.
3. Bidang Penagihan membawahi :
 - a. Subbid Penagihan PBB dan Pajak BPHTB;
 - b. Subbid Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah;
 - c. Subbid Pengawasan dan Pengendalian;
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Subbid Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - b. Subbid Akuntansi dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - c. Subbid Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi.
5. Bidang Pengembangan dan Kerjasama membawahi :
 - a. Subbid Perencanaan;
 - b. Subbid Pengembangan dan Regulasi;
 - c. Subbid Pengelolaan Teknologi Informasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 88 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 6 orang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).

TABEL 2.1.

**SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN ESELONERING**

Nomor	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	IIa	-	
2	IIb	1	
3	IIIa	1	
4	IIIb	4	
5	IVa	15	
Jumlah		21	

TABEL 2.2

SUSUNAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	68	
2	Perempuan	25	
Jumlah		93	

TABEL 2.3

**SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S 2	9	
2	S 1	50	
3	D 3	7	
4	D 1	-	
5	SLTA	26	
6	SLTP	1	
Jumlah		93	

TABEL 2.4

**SUSUNAN PEGAWAI
BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG**

Nomor	Pangkat / Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Madya / IVd	-	
2	Pembina Utama Muda / IVc		
3	Pembina Tk. I / IVb	1	
4	Pembina / IVa	3	
5	Penata Tk. I / IIIId	3	
6	Penata / IIIc	10	
7	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	24	
8	Penata Muda / IIIa	24	
9	Pengatur Tk. I / IIId	3	
10	Pengatur / IIc	11	
11	Pengatur Muda Tk. I / IIb	8	
12	Pengatur Muda / IIa	5	
13	Juru Tk I / Id	-	
14	Juru /Ic	1	
15	Juru Muda Tk.I, I/b	-	
16	Juru Muda /Ia	-	
Jumlah		93	

Dalam menunjang tugas pokok dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut

a. Tanah

TABEL 2.5
LUAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (M²)	Lokasi/Penggunaan
1	Tanah	3.500 m²	Jl. Otto Iskandardinata
2	Bangunan untuk tempat kerja	1.150 m²	

b. Kendaraan

TABEL 2.6
KENDARAAN

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat a. Mini bus b. Pick up	3 Unit 2 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	30 Unit
Jumlah		35 Unit

c. Perlengkapan Kantor

TABEL 2.7
PERLENGKAPAN KANTOR

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Buah	1
2	Alat Penghancur Kertas	unit	2
3	Amplifier	unit	1
4	Brankas	Buah	3
5	Camera Digital	buah	2
6	Dispencer	buah	6
7	Facsimile	unit	1
8	Filling Besi/Metal	buah	10
9	Hard Disk External – Server	unit	1
10	Jam Elektronik	buah	1
11	Keyboard	unit	2
12	Kipas Angin	unit	2
13	Kursi kayu/Rotan/Bambu	Buah	2
14	Kursi Lipat	Buah	15
15	Kursi Rapat	buah	5
16	Kursi Tamu	Stel	2
17	Lain-lain Alat Dapur	paket	1
18	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	paket	10
19	Lain-lain Alat Pembersih	unit	1
20	Lain-lain Alat Pemeliharaan Tanaman	paket	1
21	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	paket	1
22	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	m'	10
23	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	buah	3
24	Lain-lain Jaringan Listrik Sambungan	paket	8
25	Lain-lain Komputer Unit untuk	paket	7
26	Lain-lain Peralatan Mini Komputer	paket	5
27	Lain-lain Perkakas Konstruksi Logam	Buah	1
28	Laptop	paket	1
29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	paket	4
30	Lemari Besi/Metal	Buah	1
31	Lemari Es	unit	2
32	Lemari Kaca	buah	2
33	Lemari Kayu	Buah	5
34	Lemari Makan	buah	1

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
35	Meja 1/2 Biro	buah	19
36	Meja Kerja	set	4
37	Meja Podium	Buah	1
38	Meja Rapat	Buah	3
39	Meja Tulis	Buah	30
40	Mesin Absensi	unit	
41	Mesin Hitung Elektronik	buah	2
42	Mesin Hitung Manual	paket	2
43	Mesin Ketik Elektronik	unit	1
44	Mesin Ketik Manual Stanclar (14-16)	Buah	2
45	Mesin Pelubang	unit	2
46	Mesin Potong Rumput	unit	1
47	Mic Conference	unit	1
48	Monitor – PC	unit	1
49	Note Book	unit	10
50	Papan Visual	buah	5
51	PC Unit (Client)	paket	10
52	PC Unit (Stand Alone)	Unit	26
53	Pesawat Telephone	Buah	1
54	Peti Uang	buah	1
55	Photo	buah	6
56	Power Supply	paket	2
57	Printer	buah	10
58	Proyektor +Attachment	buah	2
59	Rak Kayu	Buah	4
60	Scanner	paket	1
61	Server	unit	3
62	Sice	Buah	1
63	Sofa	set	2
64	Software Cont off-line computer	paket	1
65	Sound System	unit	2
66	Stabilisator	unit	2
67	Tabung Gas	paket	1
68	Televisi	Buah	5
69	White Board	buah	2
70	White Board Elektronik	buah	
71	Wireless Mic	paket	1

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan II – 20 belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Indikator yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Capaian target pendapatan;
2. Akuntabilitas keuangan yang baik;
3. Tata kelola administrasi pendapatan yang baik.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut:

- a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat;
- b. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan. menumbuhkembangkan pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;

- c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut;
- d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;
- e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2015 dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 2.8

Berdasarkan table di atas pada dasarnya keseluruhan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan cukup baik, terutama dalam mengadaptasi dan mengadopsi peraturan perundang-undangan. Hal ini dipengaruhi dengan upaya menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Namun

Namun demikian ada beberapa pelayanan yang belum berjalan secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan dan pelayanan pajak daerah. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh :

1. Masih adanya SKPD penghasil retribusi daerah yang belum tertib mengelola dan menatausahakan administrasi pendapatan daerah
2. Masih kurangnya sarana dan prasara pokok dan penunjang pelayanan pajak daerah yang memadai
3. Profesionalisme dari SDM aparatur pengelola pajak daerah belum optimal.
4. Belum optimalnya sistem prosedur dan SOP pelayanan pajak daerah sehingga waktu pelayanan pajak daerah relative lebih lama.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi dan dapat menjadi potensi tercapainya renstra, yaitu :

1. Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang aspek pembangunan lainnya seperti pariwisata, pertanian, kelautan, yang secara langsung berdampak pada kemampuan pendapatan daerah;
2. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, dikarenakan masih banyaknya potensi wajib pajak yang belum terdaftar serta rendahnya tax compliance wajib pajak yang sudah terdaftar;
3. Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan

dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi;

Adapun Peluang yang dapat menjadi pengungkit di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, yaitu

1. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Garut;
2. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Garut cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Garut;
3. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Garut akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
4. Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
5. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi Informasi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
6. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder dapat menciptakan kondisi pelayanan publik yang lebih baik;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Induk (DPPKA)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Tata Kerja Daerah Kabupaten Garut, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Pengetahuan, Keterampilan dan Etos Kerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan
2. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
3. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

Tabel
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengembangan dan kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan 2. pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak 3. Persentase peningkatan pendapatan daerah Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan 4. Jumlah objek pajak sebagai potensi pajak daerah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 5. Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan MoU Sewa atau Pinjam Pakai Barang Milik Daerah 6. Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan 	Peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut aturan baru baik dari pusat maupun provinsi; 2. Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi baik dengan instansi vertikal maupun horizontal; 3. Kewenangan SKPD untuk melaksanakan fungsi pengendalian dalam bidang pendapatan; 4. Upaya Pengembangan dan penggalan potensi sumber pendapatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pemenuhan kebutuhan SDM; 2. Penentuan jenis-jenis pajak yang dilimpahkan ke daerah; 3. Dukungan struktur organisasi yang tepat; 4. Penentuan arah perencanaan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sempurnanya SOP sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi; 2. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 telah menetapkan Visi Pemerintah Daerah Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

” Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”

Yang dijabarkan pada misi berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur.

Berdasarkan peran dan tanggungjawab SKPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta implementasi program pembangunan tahun 2014-2019, Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD, berperan untuk ikut serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan yang terdiri dari :

1. Program Prioritas Bupati;
2. Sukses Pembangunan (Amazing Garut);
3. Program Prioritas Pembangunan

Dalam mewujudkan peran sertanya tersebut untuk 5 tahun kedepan direncanakan program prioritas Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan rencana sebagai berikut :

-
1. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah, yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 7,1%.
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 5. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan Pendapatan daerah, melalui :
 - a. peningkatan sistem informasi manajemen Pendapatan daerah yang terintegrasi (SIPKD, SIP-PBB dan aplikasi pendapatan lainnya) antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. penerapan ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan daerah secara konsisten;
 - c. evaluasi standar akuntansi *accrual basic*;
 - d. peningkatan koordinasi dengan auditor internal dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan pendapatan daerah;
 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapath daerah.

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	<p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis. 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. 3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya SOP yang memadai sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi; 2. Masih belum tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada masing-masing pengguna barang; 3. Pengklasifikasian barang milik daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh; 4. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu; ditingkatkan. 2. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan; 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 4. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan. 5. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan; 6. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan secara signifikan, melalui intensifikasi dan enkonsolidasi; 2. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan; 3. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja daerah yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan peanggaran; 4. Potensi yang ada pada Bantuan Keuangan dari pusat dan provinsi, atau melibatkan lembaga swasta untuk membantu keterbatasan anggaran;
II.	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Prioritas Bupati; 2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 3. Bantuan Tidak Langsung berupa bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial; 4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2019. 			

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>5. Masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>6. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang terintegrasi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi</p>		<p>5. Informasi Manajemen Keuangan Daerah, yaitu suatu sistem pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan daerah dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>6. Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota
terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan	a. Mengoptimalkan Peningkatan Pendapatan Daerah; b. Mengembangkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi publik; c. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.	a. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel; b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara; c. Tingkat pendapatan yang optimal, dengan kepercayaan stakeholder yang tinggi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2	pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak			
3	Persentase peningkatan pendapatan daerah			
4	Jumlah objek pajak sebagai potensi pajak daerah			
5	Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan pendidikan dan pelatihan			
6	Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel			

Berdasarkan review tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Dapat pula diidentifikasi bahwa :

- capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L;
- tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota dapat dikatakan melebihi sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L;
- bahwa kinerja SKPD sudah cukup baik secara nasional/provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Garut

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Strategis Nasional berupa Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk dan Kawasan Pengamat Dirgantara Pameungpeuk	Kawasan Strategis Nasional berupa Fasilitas Peluncuran Roket Pameungpeuk dan Kawasan Pengamat Dirgantara Pameungpeuk	a. Perwujudan rencana struktur ruang b. Perwujudan rencana pola ruang c. Perwujudan kawasan strategis	a. Target dan Realisasi Pendapatan b. Perencanaan penganggaran keuangan yang diakibatkan oleh rencana konsentrasi arah pembangunan c. Pengelolaan dan Pendataan Aset Daerah	Disesuaikan dengan rencana seluruh SKPD
2	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi berupa Perkotaan Rancabuaya di Kecamatan Caringin	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi di Rancabuaya			
3	Pusat Kegiatan Lokal terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang, Perkotaan Bungbulang	Pusat Kegiatan Lokal di Perkotaan Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Bungbulang			

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Lindung meliputi : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya c. Kawasan perlindungan setempat d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam f. Kawasan lindung geologi g. Kawasan lindung lainnya	Kawasan Lindung meliputi : a. Kawasan hutan lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya c. Kawasan perlindungan setempat d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana alam f. Kawasan lindung geologi g. Kawasan lindung lainnya	a. Perwujudan rencana struktur ruang b. Perwujudan rencana pola ruang c. Perwujudan kawasan strategis	a. Target dan Realisasi Pendapatan b. Perencanaan penganggaran keuangan yang diakibatkan oleh rencana konsentrasi arah pembangunan c. Pengelolaan dan Pendataan Aset Daerah	Disesuaikan dengan rencana seluruh SKPD
2	Kawasan budidaya meliputi : a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan hutan rakyat c. Kawasan	Kawasan budidaya meliputi : a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan hutan rakyat			

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	peruntukan pertanian d. Kawasan peruntukan perikanan e. Kawasan peruntukan pertambangan f. Kawasan peruntukan industri g. Kawasan peruntukan pariwisata h. Kawasan peruntukan permukiman i. Kawasan peruntukan lainnya	c. Kawasan peruntukan pertanian d. Kawasan peruntukan perikanan e. Kawasan peruntukan pertambangan f. Kawasan peruntukan industri g. Kawasan peruntukan pariwisata h. Kawasan peruntukan permukiman i. Kawasan peruntukan lainnya			

Tabel 3.6
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Garut

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Garut terdiri dari 218.597,27 Ha Kawasan Lindung dan 367.521 Ha Kawasan Budidaya	Tidak secara langsung	Antisipasi pada perencanaan penganggaran
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Berdasarkan program yang direncanakan seluruh SKPD 82,68% tidak berdampak langsung terhadap lingkungan dan 17,32% berdampak langsung terhadap lingkungan.	Tidak secara langsung	Antisipasi pada perencanaan penganggaran
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Penggunaan lahan : <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman : 12,9% - Industri : 0,013% - Pertambangan : 0,065% - Pesawahan : 16,13% - Tegalan : 16,68% - Kebun Campuran : 18,31% - Perkebunan : 8,75% - Padang, Semak : 2,29% - Hutan : 23,25% - Perairan Darat : 0,66% - Lain-lain : 0,95% 	Tidak secara langsung	Antisipasi pada perencanaan penganggaran
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor Kehutanan, selain kayu terdapat komoditi getah pinus, getah damar, rotan, rumput gajah, serabut pakis - Sektor Pertanian Lahan Basah : 55.862,60 Ha Lahan Kering 51.323,48 Ha - Sektor Perkebunan 	Tidak secara langsung	Antisipasi pada perencanaan penganggaran

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>26.807 Ha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektor Pariwisata : Kawasan Pariwisata Pantai 1.371,80 Ha Kawasan Pariwisata Non Pantai 933 Ha SKW Cipanas, Cangkuang, Ngamplang, Godog, Kawah darajat, Gn. Papandayan, Pameungpeuk, Sancang, Rancabuaya - Sektor Perindustrian 100 Ha - Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pasir & Sirtu 28.615 m³ Kontribusi bahan tambang pada perekonomian 0,13% Terdapat peluang ekspor batu mulia setengah mulia Batu temple 1,8 juta m³ - Sektor sumber daya air Sungai 33 buah Anak sungai 101 buah - Sumber Daya Air Tanah dan Mata Air 		
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim yang kerap terjadi dinilai tidak terlalu ekstrim dan lebih sering berpengaruh pada permukaan mata air	Tidak secara langsung	Antisipasi pada perencanaan penganggaran
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Adanya pengrusakan hutan karena perambahan yang akan berpengaruh pada kekayaan hayati dan ketersediaan air	Tidak secara langsung	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang teridentifikasi dapat dijadikan potensi peningkatan kinerja SKPD, adalah sebagai berikut:

A. Peluang

1. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan pendapatan;
2. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Adanya sistem informasi manajemen keuangan daerah yaitu suatu sistem pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan daerah dan data lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
4. Adanya pelimpahan wewenang dalam pemungutan beberapa sumber pendapatan ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan suatu potensi dan sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam mengelola sumber pendapatan tersebut menjadi riil pendapatan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh bantuan keuangan eksternal baik pusat maupun provinsi.

B. Tantangan

1. Kebijakan rencana pemisahan Garut Selatan yang berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah;
2. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan;
3. Regulasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan identifikasi, mengkaji, memonitoring potensi sumber-sumber penerimaan asli daerah;
5. Profesionalisme SDM dibidang teknologi informasi, Penatausahaan Keuangan, dan Akuntansi

C. Isu Strategis

1. Deregulasi peraturan perundang-undangan;
2. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak;
3. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pencatatan pendapatan;
4. Potensi sumber-sumber pendapatan yang secara terus menerus harus digali sehingga dapat meningkatkan PAD;
5. Persiapan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual pada tahun 2015 sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi ke seluruh SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi juga merupakan pernyataan yang fundamental mengenai nilai-nilai yang dianut, aspirasi dan tujuan atau cita-cita suatu organisasi yang mampu menggugah hati dan pikiran atau menjadi spirit bagi anggota organisasi itu untuk mewujudkannya. Karenanya, visi dalam konteks SKPD hendaknya menjadi komitmen seluruh pegawai untuk memperjuangkan perwujudannya dalam rentang waktu yang telah disepakati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut menetapkan visi, sebagai cita-cita yang akan diwujudkan, dengan rumusan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam Mendukung Pembangunan yang Berkualitas”

Makna Visi :

- a. **Peningkatan** mengandung makna sebagai semua aktifitas yang dilakukan sebagai upaya untuk merubah yang sudah ada kearah yang lebih baik.
- b. **Pembangunan** mengandung makna suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Garut.
- c. **Berkualitas** merupakan langkah yang dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan menghasilkan mutu yang lebih baik.

4.1.2 Misi

Terwujudnya pola karier kepegawaian daerah yang sehat dan kompetitif sesuai dengan kompetensi jabatan, merupakan harapan yang substantif bagi pengembangan profesionalisasi pegawai serta penempatan jabatan secara proporsional.

Pada prinsipnya, misi merupakan sarana untuk mewujudkan visi. Oleh sebab itu, berdasarkan rumusan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tersebut, maka ditetapkan rumusan misi sebagai berikut :

Misi Pertama Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Misi Kedua Meningkatkan Pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja serta sumber daya aparatur yang profesional

Kedua misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut di atas merupakan rangkaian kegiatan pokok yang akan dan harus dilaksanakan oleh segenap unsur pegawai untuk mewujudkan visinya. Dengan demikian, misi tersebut telah menjadi komitmen bersama pimpinan dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Agar visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tersebut dapat dioperasionalkan dan kinerjanya dapat dievaluasi, masing-masing misi akan dituangkan dalam program prioritas yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang capaiannya dapat diukur dari waktu ke waktu.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut seperti yang telah dikemukakan, visi dan misi harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran itu akan dicapai dalam

jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan tujuan ini, dirumuskan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dan akan dicapai dalam kurun waktu tahunan.

Sebagai penjabaran lebih Lanjut dari Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) sebagai berikut :

Tabel 4.1

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang mengacu pada faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan keterpaduan antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1) Tugas Pokok dan Fungsi (2) *Common Goals*; dan (3) Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta formulasi strategi diperlihatkan pada **tabel 4.2**.

Selain kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain : belum sempurnanya SOP yang memadai sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsi, masih belum tertibnya administrasi pengelolaan pendapatan, masih kurangnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di sisi lain, hasil analisis faktor eksternal mengidentifikasi berbagai peluang dalam mengembangkan pelayanan organisasi, antara lain : terbukanya peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui pemberlakuan peraturan mengenai pajak daerah, tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan yang dapat digunakan secara terintegrasi, adanya fasilitas pelatihan dan pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan SDM.

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis Badan Pendapatan Daerah serta perumusan strategi yang akan dijalankan, telah dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci penentu keberhasilan, yang meliputi :

- Responsif terhadap deregulasi peraturan perundang-undangan.
- Kecepatan pelayanan bidang Pendapatan pengelolaan keuangan bagi jajaran Pemerintahan Daerah.
- Adanya peningkatan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah.

- Terselenggaranya upaya peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan yang optimal untuk memperkuat otonomi daerah.
- Adanya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan.
- Bertambahnya sarana dan prasarana kerja bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah perumusan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, yang perlu ditetapkan kemudian adalah menyusun serangkaian kebijakan dan menentukan prioritas program lima tahunan.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Secara umum prioritas rencana program 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi pendapatan dalam upaya pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan mengupayakan sinkronisasi kemampuan anggaran.
3. Tertib dalam administrasi pengelolaan Pendapatan milik Pemerintah Daerah

Untuk rencana program dan kegiatan yang direncanakan disajikan pada tabel berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2016-2017 disusun sebagai sebuah penjabaran dari rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan dilaksanakan berdasarkan indikator yang selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014-2019.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang mengacu pada RPJMD disajikan sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja yang akan diwujudkan Badan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut yang di dalamnya mengandung rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk jangka menengah sampai dengan tahun 2019. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu lokal yang memerlukan penyelesaian mendesak. Dengan demikian diharapkan rencana dan strategi pembangunan akan lebih terarah, berkesinambungan, dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembangunan. Agar RENSTRA ini lebih implementatif, maka diperlukan komitmen dari semua pihak.

Dengan tersusunnya RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah dapat menyelesaikan suatu kewajiban dan tuntutan kebutuhan organisasi dalam bentuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014-2019 sebagai salah satu dokumen rencana jangka menengah yang mendasar dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mungkin timbul. Komponen RENSTRA tersebut terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Penyusunan RENSTRA berpedoman pula pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.

Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2019, merupakan rencana jangka menengah yang harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kebijakan Umum Anggaran.

Kami menyadari bahwa revisi Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ini masih belum sempurna, namun beranjak dari segala kekurangan yang ada, kami senantiasa mengharapkan sumbang saran dan perbaikan kearah penyempurnaan.

Akhirnya, mudah-mudahan Rencana Strategik ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya dapat menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

Garut, 2016
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT

U. BASUKI EKO, SH,. MH.
NIP.19661230 199703 1 002

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2017 - 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23
1	Prosentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	-	-	-	Meningkat 7%	Meningkat 5,17%	Meningkat 7,9%	Meningkat 8,27%	Meningkat 7,96%	Meningkat 7%	Meningkat 5,17%	Meningkat 7,9%	Meningkat 8,27%	Meningkat 7,96%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai hasil evaluasi SAKIP	-	-	-			BB	BB	BB			BB	BB	BB			100%	100%	100%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-			Baik	Baik	Baik			Baik	Baik	Baik			100%	100%	100%



Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dari Tahun 2011 s/d Tahun 2015
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Capaian Realisasi terhadap Target					Rata - rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	2.062.933.884.142,00	2.256.652.275.788,00	2.777.458.207.457,00	3.161.339.193.252,00	3.631.183.716.298,00	2.066.858.426.039,00	2.329.795.383.220,00	2.741.528.022.330,00	3.150.458.860.769,00	3.540.619.065.782,11	100,19%	103,24%	98,71%	99,66%	97,51%	0,00%	0,00%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.679.276.213,00	155.560.809.456,00	232.113.331.304,00	324.329.660.481,00	392.357.893.451,00	122.418.643.665,00	184.269.764.772,00	240.631.630.078,00	373.261.713.306,00	419.201.758.615,11	96,64%	118,46%	103,67%	115,09%	106,84%	0,00%	0,00%
Pendapatan Pajak Daerah	18.848.342.000,00	29.405.000.000,00	36.403.000.000,00	59.640.000.000,00	70.691.874.620,00	24.457.259.912,00	41.517.318.512,00	40.898.906.516,00	64.490.559.906,00	74.195.746.325,00	129,76%	141,19%	112,35%	108,13%	104,96%	0,00%	0,00%
Hasil Retribusi Daerah	16.288.699.900,00	17.634.682.125,00	19.796.001.625,00	16.811.146.125,00	15.784.289.160,00	15.290.954.951,00	16.855.196.787,00	18.890.056.311,00	21.662.477.763,00	16.904.876.001,00	93,87%	95,58%	95,42%	128,86%	107,10%	0,00%	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.154.949.709,00	1.617.928.866,00	4.341.279.679,00	4.508.342.157,00	4.943.915.302,00	1.617.928.866,00	1.610.270.408,00	3.842.000.913,00	4.450.222.727,00	4.883.022.387,00	51,28%	99,53%	88,50%	98,71%	98,77%	0,00%	0,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.387.284.604,00	106.903.198.465,00	171.573.050.000,00	243.370.172.199,00	300.937.814.369,00	81.052.499.936,00	124.286.979.065,00	177.000.666.338,00	282.658.452.910,00	323.218.113.902,11	91,70%	116,26%	103,16%	116,14%	107,40%	0,00%	0,00%
DANA PERIMBANGAN	1.382.054.565.960,00	1.669.963.637.297,00	1.897.884.433.134,00	2.059.581.782.862,00	2.213.248.017.239,00	1.396.358.911.358,00	1.711.023.692.766,00	1.897.530.861.271,00	2.043.601.220.447,00	2.169.908.396.357,00	101,04%	102,46%	99,98%	99,22%	98,04%	0,00%	0,00%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	125.844.006.960,00	141.917.030.297,00	154.318.396.134,00	210.544.233.862,00	183.791.001.239,00	141.356.094.358,00	182.977.085.766,00	153.964.824.271,00	194.563.671.447,00	140.448.420.357,00	112,33%	128,93%	99,77%	92,41%	76,42%	0,00%	0,00%
Dana Alokasi Umum	1.141.860.459.000,00	1.385.441.117.000,00	1.563.833.157.000,00	1.702.452.909.000,00	1.743.136.836.000,00	1.140.671.417.000,00	1.385.441.117.000,00	1.563.833.157.000,00	1.702.452.909.000,00	1.743.136.836.000,00	99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Dana Alokasi Khusus	114.350.100.000,00	142.605.490.000,00	179.732.880.000,00	146.584.640.000,00	161.393.200.000,00	114.331.400.000,00	142.605.490.000,00	179.732.880.000,00	146.584.640.000,00	161.396.160.000,00	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	124.926.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.926.980.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	554.200.041.969,00	431.127.829.035,00	647.460.443.019,00	777.427.749.909,00	1.025.577.805.608,00	548.080.871.016,00	434.501.925.682,00	603.365.530.981,00	733.595.927.016,00	951.508.910.810,00	98,90%	100,78%	93,19%	94,36%	92,78%	0,00%	0,00%
Pendapatan Hibah	6.500.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.002.000.000,00	6.450.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	7.998.000.000,00	6.696.000.000,00	99,23%	0,00%	100,00%	88,87%	66,95%	0,00%	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.970.970.389,00	59.505.949.975,00	72.691.476.119,00	83.671.266.909,00	193.236.367.608,00	54.935.212.136,00	58.803.430.677,00	71.727.111.181,00	90.834.365.150,00	181.457.543.130,00	99,93%	98,82%	98,67%	108,56%	93,90%	0,00%	0,00%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus / Dana Insentif Daerah	386.701.374.080,00	257.631.054.200,00	422.627.249.500,00	496.329.783.000,00	578.878.222.000,00	386.701.374.080,00	266.801.526.000,00	422.627.249.500,00	496.329.783.000,00	577.608.422.000,00	100,00%	103,56%	100,00%	100,00%	99,78%	0,00%	0,00%
Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	106.027.697.500,00	113.990.824.860,00	150.141.717.400,00	188.426.700.000,00	243.461.216.000,00	99.994.284.800,00	108.896.969.005,00	107.011.170.300,00	138.433.778.866,00	185.746.945.680,00	94,31%	95,53%	71,27%	73,47%	76,29%	0,00%	0,00%
Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BELANJA	2.164.909.401.598,00	2.383.997.157.970,00	3.082.495.644.933,00	3.237.124.283.157,00	3.728.596.591.093,00	2.011.183.799.850,00	2.131.967.233.530,00	2.934.073.591.407,00	3.044.084.138.136,00	3.549.252.715.590,00	92,90%	89,43%	95,19%	94,04%	95,19%	0,00%	0,00%
BELANJA TDAK LANGSUNG	1.380.151.939.081,00	1.440.321.612.149,00	1.681.507.379.744,00	1.773.540.607.906,00	2.044.456.348.652,00	1.359.835.756.214,00	1.408.047.577.900,00	1.640.305.516.161,00	1.725.060.109.925,00	2.029.676.446.729,00	98,53%	97,76%	97,55%	97,27%	99,28%	0,00%	0,00%
Belanja Pegawai	1.163.947.146.384,00	1.347.447.372.072,00	1.550.320.406.789,00	1.680.091.337.326,00	1.751.075.050.513,00	1.150.091.894.918,00	1.321.605.550.474,00	1.515.276.256.027,00	1.633.560.663.072,00	1.740.221.540.913,00	98,81%	98,08%	97,74%	97,23%	99,38%	0,00%	0,00%
Belanja Bunga	6.744.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	42.968.837.500,00	0,00	55.510.000.000,00	8.885.000.000,00	5.810.000.000,00	41.987.854.750,00	0,00	52.652.915.629,00	8.875.000.000,00	5.465.000.000,00	97,72%	0,00%	94,85%	99,89%	94,06%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	74.417.968.309,00	15.502.280.000,00	1.529.725.000,00	3.378.731.100,00	3.688.389.200,00	74.045.366.266,00	11.370.834.520,00	1.459.725.000,00	3.378.730.525,00	3.688.389.000,00	99,50%	73,35%	95,42%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem. Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	30.620.480,00	30.620.480,00	30.620.480,00	26.688.320,00	27.311.520,00	30.620.480,00	30.620.480,00	30.610.000,00	97,05%	99,31%	100,00%	100,00%	99,97%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov / Kab / Kota dan Pem. Desa	94.779.427.750,00	70.572.419.000,00	70.579.919.000,00	71.674.919.000,00	281.232.881.959,00	90.942.402.145,00	68.994.728.038,00	69.250.775.125,00	70.419.037.223,00	278.118.425.816,00	95,95%	97,76%	98,12%	98,25%	98,89%	0,00%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	4.004.314.295,00	6.772.041.077,00	3.536.708.475,00	9.480.000.000,00	2.619.406.500,00	2.734.804.980,00	6.049.153.348,00	1.635.223.900,00	8.796.058.625,00	2.152.481.000,00	68,30%	89,33%	46,24%	92,79%	82,17%	0,00%	0,00%
BELANJA LANGSUNG	784.757.462.517,00	943.675.545.821,00	1.400.988.265.189,00	1.463.583.675.251,00	1.684.140.242.441,00	651.348.043.636,00	723.919.655.630,00	1.293.768.075.246,00	1.319.024.028.211,00	1.519.576.268.861,00	83,00%	76,71%	92,35%	90,12%	90,23%	0,00%	0,00%
Belanja Pegawai	128.020.870.311,00	112.245.161.836,00	160.640.005.801,00	132.704.520.887,00	123.569.303.410,00	122.055.675.973,00	109.497.002.187,00	157.047.376.457,00	128.313.373.266,00	119.363.220.063,00	95,34%	97,55%	97,76%	96,69%	96,60%	0,00%	0,00%
Belanja Barang dan Jasa	368.114.073.641,00	319.412.342.171,00	473.110.344.165,00	770.033.041.036,00	902.018.243.850,46	348.691.150.336,00	301.632.612.613,00	444.352.270.148,00	703.256.906.869,00	821.480.786.483,00	94,72%	94,43%	93,92%	91,33%	91,07%	0,00%	0,00%
Belanja Modal	288.622.518.565,00	512.018.041.814,00	767.237.915.223,00	560.846.113.328,00	658.552.695.180,54	180.601.217.327,00	312.790.040.830,00	692.368.428.641,00	487.453.748.076,00	578.732.262.315,00	62,57%	61,09%	90,24%	86,91%	87,88%	0,00%	0,00%
SURPLUS / (DEFISIT)	-101.975.517.456,00	-127.344.882.182,00	-305.037.437.476,00	-75.785.089.905,00	-97.412.874.795,00	55.674.626.189,00	197.828.149.690,00	-192.545.569.077,00	106.374.722.633,00	-8.633.649.807,89						0,00%	0,00%
PEMBIAYAAN DAERAH	101.975.517.455,00	127.344.882.182,00	305.037.437.476,00	75.785.089.905,00	97.412.874.795,00	103.450.657.026,00	143.240.239.069,00	306.117.531.345,00	76.840.244.506,00	100.818.839.795,00	101,45%	112,48%	100,35%	101,39%	103,50%	0,00%	0,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.051.213.515,00	160.156.028.646,00	333.037.437.476,00	101.885.089.905,00	129.914.874.795,00	116.476.353.086,00	176.051.385.533,00	333.029.342.282,00	101.838.244.506,00	129.914.874.795,00	101,24%	109,92%	100,00%	99,95%	100,00%	0,00%	0,00%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.051.213.515,00	158.213.062.754,00	333.037.437.476,00	101.885.089.905,00	129.914.874.795,00	115.051.213.515,00	158.046.302.754,00	333.029.342.282,00	101.838.244.506,00	129.914.874.795,00	100,00%	99,89%	100,00%	99,95%	100,00%	0,00%	0,00%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	1.942.965.892,00	0,00	0,00	0,00	1.425.139.571,00	933.932.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.075.696.060,00	32.811.146.464,00	28.000.000.000,00	26.100.000.000,00	32.502.000.000,00	13.025.696.060,00	32.811.146.464,00	26.911.810.937,00	24.998.000.000,00	29.096.035.000,00	99,62%	100,00%	96,11%	95,78%	89,52%	0,00%	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	15.011.146.464,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	15.011.146.464,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	7.800.000.000,00	10.500.000.000,00	17.600.000.000,00	24.002.000.000,00	10.950.000.000,00	7.800.000.000,00	10.500.000.000,00	16.598.000.000,00	20.696.000.000,00	99,55%	100,00%	100,00%	94,31%	86,23%	0,00%	0,00%
Pembayaran Pokok Hutang	75.696.060,00	10.000.000.000,00	17.500.000.000,00	3.500.000.													

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan	Meningkat 7%	Meningkat 5,17%	Meningkat 7,9%	Meningkat 8,27%	Meningkat 7,96%
2	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang Kompeten	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP			BB	BB	BB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	memberi kesadaran masyarakat atas kewajiban terhadap perpajakan	Peningkatan Ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi
			perbaikan pengendalian aparaturnya perpajakan	Peningkatan efektifitas pengawasan untuk menambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak
			Menggali sumber-sumber potensi pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah
			Pelaksanaan integrasi teknologi informasi yang menyeluruh	Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Pendapatan Melalui Penggunaan Teknologi Informasi
			Penyediaan logistik pajak daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pajak daerah
			Menyiapkan regulasi bidang perpajakan	Peningkatan kepastian hukum bagi aparaturnya pengelola pajak dan wajib pajak

2	Meningkatkan Aparatur yang Kompeten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan pajak daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam pemenuhan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah	Mewujudkan akuntabilitas kinerja pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel
			Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan payak melalui perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana	Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Garut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terwujudnya Peningkatan Target Pendapatan Daerah	a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	a. Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah				Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah									
					1	Pendataan objek dan subjek PBB	Meningkatnya validitas data objek dan subyek PBB		Kecamatan Selaawi	400.000.000	Kecamatan Selaawi	440.000.000,00	Kecamatan Selaawi	484.000.000,00	Bapenda	
					2	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Meningkatnya akurasi data objek dan subjek PBB P2 (bangunan standar)		20 Desa dan 5000 OP	116.275.000	20 Desa dan 5000 OP	127.902.500,00	20 Desa dan 5000 OP	140.692.750,00	Bapenda	
					3	Pendataan Individual objek dan subyek PBB P2	Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari sektor PBB P2 (bangunan non standar)		3 Kecamatan dan 50 OP	66.050.000	3 Kecamatan dan 50 OP	72.655.000,00	3 Kecamatan dan 50 OP	79.920.500,00	Bapenda	
						Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya Intensifikasi subjek dan objek pajak daerah									
					6	Pembinaan dan monitoring evaluasi PBB dan BPHTB	Meningkatnya Kesadaran pengelola PBB tingkat Kecamatan dan Desa		42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	387.875.200	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	426.662.720,00	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	469.328.992,00	Bapenda	
					7	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Meningkatnya Kesadaran wajib pajak Dalam Pembayaran Pajak Daerah		11	308.592.000	11	339.451.200,00	11	373.396.320,00	Bapenda	
						Cleansing data piutang pajak PBB P2	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan piutang PBB		8	117.000.000						
					8	Penertiban Pajak Daerah	Meningkatnya ketertiban pengelolaan pajak daerah		13.113	301.762.000	13.113	331.938.200,00	13.113	365.132.020,00	Bapenda	
					9	Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah		56	226.732.000	56	249.405.200,00	56	274.345.720,00	Bapenda	
						Intensifikasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah retribusi daerah tingkat SKPD		54	122.355.000	54	134.590.500,00	54	148.049.550,00		
					12	Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana pajak daerah									

1	2	3	4			5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21
					13	Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pajak daerah dan penggalian potensi pajak daerah		11	315.195.000	11	346.714.500,00	11	381.385.950,00	Bapenda	
					14	Penyediaan sarana penunjang administrasi PBB dan BPHTB	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB di desa /kelurahan		42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	200.859.050	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	220.944.955,00	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	243.039.450,50	Bapenda	
					15	Penyampaian sarana Administrasi PBB, SPPT dan DHKP	Meningkatnya efektivitas penyampaian administrasi PBB, SPPT dan DHKP		42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	100.000.000	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	110.000.000,00	42 kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan dan Bank tempat pembayaran PBB	121.000.000,00	Bapenda	
					16	Penyediaan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Pajak daerah lainnya		4 Format	174.895.230	4 Format	192.384.753,00	4 Format	211.623.228,30	Bapenda	
					26	Penyediaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2	Meningkatnya tertib administrasi ketetapan pajak PBB P2		42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	182.450.000	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	200.695.000,00	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	220.764.500,00	Bapenda	
					27	Penyediaan SPPT PBB P2	Meningkatnya tertib administrasi pemberitahuan PBB P2		42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	187.450.000	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	206.195.000,00	42 Kecamatan dan 442 Desa/Kelurahan	226.814.500,00	Bapenda	
					21	Pemuktahiran Database Pajak Daerah	Meningkatnya input pengelolaan database Pajak Daerah		11 Jenis Pajak	51.500.000	11 Jenis Pajak	56.650.000,00	11 Jenis Pajak	62.315.000,00	Bapenda	
						Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengembangan, regulasi pengelolaan teknologi informasi pajak daerah.									
					23	Pemeliharaan aplikasi pendapatan daerah	Meningkatnya pengamanan database pajak PBB P2		1 Laporan	50.950.000	1 Laporan	56.045.000,00	1 Laporan	61.649.500,00	Bapenda	
					24	Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah TI	Meningkatnya pengelolaan database pajak daerah lainnya		1 Laporan	248.500.000	1 Laporan	273.350.000,00	1 Laporan	300.685.000,00	Bapenda	
					25	Pengelolaan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya pengelolaan aplikasi pajak daerah		5 Tenaga kerja	102.450.000	5 Tenaga kerja	112.695.000,00	5 Tenaga kerja	123.964.500,00	Bapenda	
					18	Penyusunan Dokumen roadmap Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah		2 Dokumen	71.870.000	2 Dokumen	79.057.000,00	2 Dokumen	86.962.700,00	Bapenda	
					19	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Meningkatnya kepastian hukum bagi aparaturnya pengelola pajak dan wajib pajak		6 Produk Hukum	113.450.000	6 Produk Hukum	124.795.000,00	6 Produk Hukum	137.274.500,00	Bapenda	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah									
				30	Pengelolaan pembukuan dan pelaporan	Meningkatnya pemenuhan laporan pembukuan dan pelaporan Pajak dan retribusi daerah	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	57.200.000,00	1 Dokumen	62.920.000,00	Bapenda	
				35	Pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban pajak daerah dan retribusi daerah	1 Paket	100.820.000	1 Paket	110.902.000,00	1 Paket	121.992.200,00	Bapenda	
				32	Evaluasi pendapatan daerah	Meningkatnya pemenuhan laporan evaluasi pendapatan daerah	1 Dokumen	122.450.000	1 Dokumen	134.695.000,00	1 Dokumen	148.164.500,00	Bapenda	
				33	Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	Meningkatnya pemenuhan Rekonsiliasi pendapatan dan piutang PBB dan BPHTB	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	170.500.000,00	1 Dokumen	187.550.000,00	Bapenda	
				17	Rekonsiliasi dana bagi hasil	Meningkatnya pemenuhan rekonsiliasi dana bagi hasil	2 Instansi Vertikal	45.000.000	2 Instansi Vertikal	49.500.000,00	2 Instansi Vertikal	54.450.000,00	Bapenda	
				34	Optimalisasi Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB	Meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban realisasi PBB dan BPHTB	1 Dokumen	92.150.000	1 Dokumen	101.365.000,00	1 Dokumen	111.501.500,00	Bapenda	
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran								
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat	3360 Lembar	15.000.000	3360	16.500.000,00	3360	18.150.000,00	Bapenda	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kelancaran operasional kantor Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	42.000.000	12	46.200.000,00	12	50.820.000,00	Bapenda	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pemenuhan laporan pertanggungjawaban keuangan Bapenda	4 Dokumen	107.006.000	4	117.706.600,00	4	129.477.260,00	Bapenda	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya pemeliharaan kebersihan kantor yang memadai	2 Orang	18.950.000	2	20.845.000,00	2	22.929.500,00	Bapenda	
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	25 Jenis	201.640.000	25	221.804.000,00	25	243.984.400,00	Bapenda	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya operasional bahan kegiatan kantor	15 Jenis	100.914.858	15	111.006.343,80	15	122.106.978,18	Bapenda	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya operasional dan pelayanan kantor	316 Buah	25.180.000	316	27.698.000,00	316	30.467.800,00	Bapenda	

1	2	3	4			5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kelancaran operasional Badan Pendapatan Daerah		136 Unit	493.113.968	136	542.425.364,80	136	596.667.901,28	Bapenda	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya penyerapan informasi berita regional dan nasional		8328 Eks	27.252.000	8328	29.977.200,00	8328	32.974.920,00	Bapenda	
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja aparatur badan pendapatan daerah		12 Bulan	163.950.000	12	180.345.000,00	12	198.379.500,00	Bapenda	
						Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan stakeholde lainnya		12 Bulan	160.000.000	12	176.000.000,00	12	193.600.000,00	Bapenda	
						Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	Meningkatnya kinerja tenaga administrasi /teknis		12 Orang	62.400.000	12	68.640.000,00	12	75.504.000,00	Bapenda	
						Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis lainnya	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kantor		9 Orang	45.000.000	9	49.500.000,00	9	54.450.000,00	Bapenda	
						Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang memadai									
						Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Meningkatnya sarana disiplin aparatur Bapenda		3 Unit	32.000.000						
						Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya penunjang disiplin aparatur Bapenda		120 Stel	32.850.000	120	36.135.000,00	120	39.748.500,00	Bapenda	
		b				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
					4	Pengelolaan Aplikasi SIP-PBB	Meningkatnya pengelolaan administrasi pelayanan PBB P2		10 Tenaga Kerja	212.375.000	10 Tenaga Kerja	233.612.500,00	10 Tenaga Kerja	256.973.750,00	Bapenda	
					5	Pengelolaan Penanganan Keberatan dan Pengaduan Pajak	Meningkatnya Pelayanan Penyelesaian Keberatan dan Pengaduan Pajak Daerah		42 Kecamatan	208.900.000	42 Kecamatan	229.790.000,00	42 Kecamatan	252.769.000,00	Bapenda	
					10	Peningkatan Pelayanan dan hadiah bagi Pembayar Pajak Daerah (Pelayan Ibadah)	Meningkatnya motivasi pelayanan pajak daerah		1250 Stel	233.256.000	1250	256.581.600,00	1250	282.239.760,00	Bapenda	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan parasarana aparatur yang memadai									
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan Ruangn Yang Representatif		2 Ruangn	249.450.000	2	274.395.000,00	2	301.834.500,00	Bapenda	
						Pengadaan Mebeulair	Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana aparatur Bapenda		5 Set	180.959.354	80	199.055.289,40	80	218.960.818,34	Bapenda	

1	2	3	4			5	6	7	14	15	16	17	18	19	20	21
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	meningkatkan kualitas kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai		12 Unit	89.140.000	12	98.054.000,00	12	107.859.400,00	Bapenda	
						Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	meningkatkan kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai		5 Ruangan	195.000.000						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	meningkatkan kualitas gedung kantor Bapenda yang siap pakai		1 Unit	200.000.000						
						Pembuatan Detail Enggeneering Design (DED) Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung kantor	meningkatkan perencanaan pembangunan gedung kantor Bapenda		1 Unit	40.000.000						
						Penambahan Lokal Ruangan Gedung kantor	meningkatkan keamanan gedung kantor Bapenda		1 Unit	51.450.000						
						Penataan Interior Gedung Kantor	meningkatkan kenyamanan pelayanan gedung kantor Bapenda		1 Unit	200.000.000						
						Penataan Halaman Gedung Kantor	meningkatkan kenyamanan halaman gedung kantor Bapenda yang siap pakai		1 Unit	66.450.000						

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir
		2015		2016		2017		2018		2019		
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prosentase Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah		Meningkat 7%		Meningkat 5,17%		Meningkat 7,9%	3.593.950.480	Meningkat 8,27%	3.953.345.528	Meningkat 7,96%	4.348.680.081	Meningkat 7,96%
Nilai hasil evaluasi SAKIP						BB	2.369.752.532	BB	2.606.727.785	BB	2.867.400.564	BB
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						Baik	2.002.930.304	Baik	2.203.223.334	Baik	2.423.545.668	Baik